



**PUTUSAN**

**Nomor 279 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI JALEHA binti SAHDAN**, bertempat tinggal di Jalan Palem Nomor RT.004, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUSTI MULYADI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Permata Komp. Permata Indah V Nomor 15 E RT. 08, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **JAHHRAH binti ARBAIN;**
2. **ANAWIAH binti SANIP;**
3. **ISNANIAH binti SANIP;**
4. **LAILAN SUPINAH binti SANIP**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Desa Kapar RT. 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Syahrui bin Sanip dan Siti Jaleha binti Sahdan (Penggugat) dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor C12/212/1988 SERI. MF di buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 8 Maret 1988;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 29 September 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Kapa, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1747.3/173/DK-MP/XII/2013 tertanggal 3 Januari 2014;
3. Bahwa suami Penggugat adalah anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara dari pasangan Sanip bin Mayasin dan Jahrah binti Arbain dengan silsilah keluarga sebagai berikut:

<u>Sanip bin Mayasin (ayah)</u>	-----	<u>Jahrah binti Arbain</u>
Meninggal dunia 19 April 2000		Masih hidup
<u>Anawiyah binti Sanip</u>	<u>Syahrui bin Sanip</u>	<u>Isnaniah binti Sanip</u>
anak pertama/masih hidup	anak kedua/meninggal dunia pada 29 September 2013	anak ketiga/masih hidup

Laila Supinah binti Sanip

anak keempat/masih hidup

4. Bahwa semasa suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) masih hidup dan hidup berumah tangga dengan Penggugat, kami baik Penggugat maupun suami Penggugat sama-sama bekerja dan masing-masing mempunyai pendapatan atau penghasilan walau tidak begitu besar, dimana saat itu suami Penggugat berstatus seorang karyawan kontrak di Rumah Sakit (RS) Pertamina bagian umum, sedangkan Penggugat berdagang atau jualan kue buatan sendiri, nyadap karet milik orang lain serta jual jasa yang memerlukan tenaga Penggugat, dimana baik gaji suami Penggugat maupun penghasilan Penggugat kami sisihkan sedikit untuk menabung;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat sampai meninggalnya suami Penggugat kami tidak mendapatkan keturunan atau tidak mempunyai anak;
6. Bahwa walaupun kami tidak mendapatkan keturunan atau tidak mempunyai anak selama pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) dan walau dengan penghasilan yang tidak begitu besar, kehidupan rumah tangga bahagia dan ruhi rahayu tanpa ada masalah yang berarti;
7. Bahwa dengan meninggal dunianya suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) telah meninggalkan satu orang istri (Penggugat) dan ibu kandung selaku ahli waris serta tiga orang saudara kandung perempuan;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016



8. Bahwa sepeninggalnya suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang meninggal dunia dikarenakan sakit selain meninggalkan satu orang istri (Penggugat) dan ibu kandung selaku ahli waris serta tiga orang saudara kandung perempuan juga telah meninggalkan beberapa harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta beberapa tanaman atau tumbuhan;
9. Bahwa harta peninggalan suami Penggugat tersebut ada harta bawaan dan ada harta bersama yang kami dapat selama Penggugat dan suami Penggugat hidup berumah tangga, dan harta peninggalan suami Penggugat tersebut di antaranya sudah ada yang diwasiatkan kepada Penggugat;
10. Bahwa adapun harta peninggalan suami Penggugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta beberapa tumbuhan dan tanaman tersebut adalah:
  1. Harta bawaan, yaitu sebidang tanah (tanah kebun) yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm$  9.546 m<sup>2</sup> dan ukuran lebar sebelah utara 100 m<sup>2</sup>, lebar sebelah selatan 71 m<sup>2</sup>, panjang sebelah timur 75 m<sup>2</sup>, panjang sebelah barat 147 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : lokasi bor Pertamina
    - Sebelah selatan : sungai
    - Sebelah timur : Hamrah dan Apan
    - Sebelah barat : Aini

Yang mana tanah kebun tersebut awalnya adalah milik dari orang tua suami Penggugat bernama Sanip bin Mayasin (almarhum) yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) pada saat yang bersangkutan/keduanya sama-sama masih hidup dimana peristiwa atau kejadian tersebut Penggugat dan suami Penggugat sudah menikah atau sudah selaku sepasang suami istri, dimana dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2004 tanah tersebut digarap suami Penggugat bersama-sama Penggugat dengan ditanami beberapa bibit tumbuhan dan tanaman yang kami beli dari uang kami berdua, yaitu berupa bibit pohon karet kampong sebanyak 1000 pohon, pohon duku/langsat sebanyak 4 pohon, pohon rambutan sebanyak 4 pohon, pohon cempedak sebanyak 5 pohon dan pohon mangga/asam 2 pohon, adapun tanah tersebut sampai suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) meninggal dunia hingga sekarang belum dibuatkan surat bukti kepemilikannya, namun untuk membuktikan bahwa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum), yaitu dapat dipertanyakan kepada para pemilik tanah yang berbatasan dengan tersebut;

2. Harta bersama, yaitu sebidang tanah (tanah kebun) yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm 31.483.5 \text{ m}^2$  dan ukuran lebar sebelah utara  $149 \text{ m}^2$ , lebar sebelah selatan  $278 \text{ m}^2$ , panjang sebelah timur  $233 \text{ m}^2$ , panjang sebelah barat  $220 \text{ m}^2$  serta dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Budiman dan Arman
- Sebelah selatan : H. Inur
- Sebelah timur : H. Inur
- Sebelah Barat : H. Subli

Tanah tersebut suami Penggugat dan Penggugat dapat dengan cara membuka lahan pada bulan Juli tahun 1988 atau empat bulan setelah Penggugat dan suami Penggugat menikah, dan baru pada tahun 2005 tanah tersebut dengan serius atau benar-benar kami garap, di tanah tersebut telah kami tanami beberapa bibit tumbuhan dan tanaman berupa pohon karet dulu sebanyak 500 pohon sekarang tinggal 450 pohon yang saat ini siap panen, pohon karet kecil sebanyak 310 pohon, 4 buah kolam ikan, pohon paring sebanyak 5 rumpun, pohon manga/asam sebanyak 2 pohon, karet kampong/para sebanyak 15 pohon, adapun tanah tersebut sampai suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) meninggal dunia hingga sekarang juga belum dibuatkan surat bukti kepemilikannya namun untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum), yaitu dapat dipertanyakan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut;

3. Harta bersama, yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Musyawarah RT. 04, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Penggugat (Siti Jaleha) dengan ukuran panjang  $16.80 \text{ m}^2$  dan  $14 \text{ m}^2$  serta lebar  $18.20 \text{ m}^2$  dan  $17 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Gang/jalan
- Sebelah selatan : Sugiannor
- Sebelah timur : Fauzi Burrahman

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bariono

Dengan bukti kepemilikan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/rumah regt. 593.12/213/DK-MP/X/2013 tertanggal 8 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dimana tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal Penggugat dengan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) saat masih hidup dan saat hidup berumah tangga dengan Penggugat sampai yang bersangkutan meninggal dunia di rumah tersebut, adapun tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah tersebut kami dapat dengan cara membeli dengan uang tabungan Penggugat dan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) semasa masih hidup dan berumah tangga dengan Penggugat;

4. Satu buah sepeda motor Yamaha, type 318 Jupiter Z (CW), warna merah marun, Nomor Pol DA.3643 UJ, Tahun pembuatan 2011, atas nama Syahruji bin Sanip (almarhum), sepeda motor tersebut kami dapat dengan cara membeli juga dengan uang tabungan Penggugat dan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) semasa masih hidup dan berumah tangga dengan Penggugat;
11. Bahwa dalam perjalanannya harta milik suami Penggugat, yaitu harta bawaan berupa tanah kebun yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan harta bersama berupa kebun yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 dan 10.2. di atas sejak suami Penggugat meninggal dunia saat ini belum pernah dibagikan secara nyata serta belum diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris dan selaku penerima wasiat yang berhak atas harta peninggalan milik suami Penggugat tersebut;
12. Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah dan satu buah sepeda motor sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.3 dan 10.4 di atas saat ini ada sama Penggugat atau dalam penguasaan Penggugat;
13. Bahwa adapun harta peninggalan milik suami Penggugat yang telah diwasiatkan kepada Penggugat oleh suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) sebelum meninggal dunia adalah harta bersama berupa tanah

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun beserta tanaman di atasnya yang terletak di Kadamán, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

14. Bahwa fakta yang terungkap pada saat suami Penggugat jatuh sakit di bulan November 2013 dan dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan serta diopname di Rumah Sakit tersebut setelah beberapa hari opname adik kandung suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) bernama Isnaniah bin Sanip (almarhum) ada datang membesuk suami Penggugat dan pulang ke Tanjung hari itu juga, namun sebelum kepulangannya suami Penggugat ada berwasiat kepada adik kandung suami Penggugat bernama Isnaniah bin Sanip (almarhum), yaitu “kalau aku habis umur tanah yang terletak di Kadamán Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan yang ada pohon karet sebanyak 800 pohon, aku serahkan untuk istriku dan agar untuk tidak dibagi karena tunggu haulku, sedangkan untuk adik-adikku tanah yang sudah aku bersihkan dan belum ditanami” dan peristiwa/kejadian atau hal tersebut disaksikan serta didengar oleh Masrufah serta Nanang Sukran dimana keduanya adalah tetangga dan Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal Penggugat dan suami Penggugat yang datang ke Balikpapan jauh-jauh dari Tanjung ke Balikpapan untuk membesuk suami Penggugat yang sakit dan opname, bahwa kedatangan kedua orang tersebut dari Tanjung ke Balikpapan bersama-sama dengan adik kandung suami Penggugat bernama Isnaniah bin Sanip (almarhum);
15. Bahwa fakta lain yang terungkap saat suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) sebelum meninggal dunia di bulan Agustus 2013 juga ada berwasiat yang disampaikan kepada saudara Katino, yaitu “kebun karet sebanyak 800 pohon yang terletak di Kadamán Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan saya serahkan sepenuhnya kepada istriku Siti Jaleha (Penggugat), dimana saudara Katino masih saudara atau keluarga suami Penggugat dimana isteri saudara Katino merupakan saudara sepupu suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum);
16. Bahwa sejak suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) dirawat inap opname di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sampai suami Penggugat agar dibawa pulang ke Tanjung oleh dokter dan pihak Rumah Sakit dimana penyakit suami Penggugat sudah kronis tidak bisa lagi untuk disembuhkan yang menemani dan melayani hanya Penggugat dan family Penggugat saja, dan biaya yang dikeluarkan saat itu sangat besar baik biaya pengobatan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun biaya makan dan minum kami berdua dimana Penggugat sampai pinjam uang (ngutang) ke orang lain serta ke beberapa kerabat, selama 18 hari suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) dirawat inap opname di Rumah Sakit Pertamina;

17. Bahwa Penggugat pernah menemui para Tergugat I, II, III, dan IV secara baik-baik dan kekeluargaan agar para Tergugat membagi serta menyerahkan yang menjadi bagian hak Penggugat atas harta peninggalan milik suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) yang dikuasai atau dalam penguasaan Penggugat, yaitu tanah kebun sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1, dan 10.2. di atas, namun baik Tergugat I, II, III, dan IV tidak menghiraukannya;
18. Bahwa apa yang Penggugat lakukan dengan mengambil/meminta bagian dari harta peninggalan suami Penggugat bukan tidak ada dasarnya atau tidak beralasan, namun ini dikarenakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum), dimana Penggugat dan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) menikah secara agama dan hukum serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 2 Maret 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor C12/212/1988 SERI. MF di buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 8 Maret 1988, selain itu berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 140/Ket/AW/154/DK.MP/XI/2013 tertanggal 6 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat Siti Jaleha adalah ahli waris dari Syahruji bin Sanip (almarhum) serta Penggugat adalah orang yang diberi atau penerima wasiat dari suami Penggugat atas harta milik suami Penggugat berupa tanah kebun yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada point 13 yang dikuatkan dengan penjelasan Penggugat pada poin 14 dan poin 15 di atas;
19. Bahwa kelakuan dan atau perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang merupakan saudara kandung perempuan dari suami Penggugat yang telah ikut menguasai serta tidak mau mengasih atau tidak mau memberikan kepada Penggugat yang mana menjadi hak Penggugat selaku ahli waris atas serta selaku penerima wasiat atas tanah peninggalan suami Penggugat tersebut menurut hemat Penggugat adalah tindakan atau perbuatan yang salah serta keliru dan sangat memalukan baik dimata hukum, agama maupun di mata masyarakat dimana sepengetahuan Penggugat hak-hak

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris para Tergugat II, III dan IV terlindung/tidak ada atau dengan kata lain para Tergugat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) dikarenakan orang tua (ibu) kandung suami Penggugat yang tidak lain juga adalah orang tua (ibu) kandung para Tergugat II, III dan IV tersebut saat ini masih hidup, tindakan atau perbuatan para Tergugat II, III dan IV tersebut bisa dikategorikan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum) yang mana ada sanksinya berupa sanksi penjara/kurungan;

20. Bahwa harta peninggalan suami Penggugat berupa tanah kebun yang merupakan harta bawaan yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 di atas, dimana saat suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) masih hidup bersama dengan Penggugat pernah merasakan hasil dari tumbuhan dan tanaman yang kami tanam di tanah tersebut, yaitu dengan melakukan penyadapan pohon karet ± selama 1 tahun namun sejak suami Penggugat sakit kami istirahat/tidak menyadap lagi sampai suami Penggugat meninggal dunia serta sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah lagi menyadap karena harta tanah peninggalan suami Penggugat tersebut setelah suami Penggugat meninggal dunia diambil alih atau dikuasai oleh para Tergugat I, II, III dan IV dan Penggugat dilarang untuk datang ke lokasi tanah peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) tersebut yang mana dulunya kami berdua yang menggarap dan merawat serta menanam tumbuhan dan tanaman di tanah tersebut;
21. Bahwa harta peninggalan suami Penggugat berupa tanah (tanah kebun) yang merupakan harta bawaan yang kami dapat selama kami berumah tangga yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 di atas, sejak suami Penggugat meninggal dunia juga telah diambil alih atau dikuasai oleh para Tergugat I, II, III dan IV serta Penggugat juga dilarang untuk datang ke lokasi tanah peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang mana dulunya kami yang menggarap dan merawat serta menanam tumbuhan dan tanaman di tanah tersebut, dimana tumbuhan dan tanaman tersebut saat ini siap dipanen;
22. Bahwa dengan sikap atau kelakuan Tergugat I, II, III dan IV yang telah menguasai harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang terletak di RT. 14 Telaga 15, Pertamina Desa Kapar,

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 13 di atas, yang mana bersikeras tidak mau membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian hak Penggugat selaku ahli waris dan selaku penerima wasiat maka tidak ada cara lain guna penyelesaiannya maka Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV ke Pengadilan Agama Tanjung saat ini;

23. Bahwa Penggugat mohon kiranya agar Tergugat I, II, III dan IV secara suka rela untuk memberikan atau menyerahkan yang menjadi bagian hak Penggugat selaku ahli waris atas harta peninggalan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum), yaitu tanah kebun yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 di atas yang mana saat ini dikuasai dalam penguasaan para Tergugat;
24. Bahwa Penggugat mohon kiranya agar Tergugat I, II, III dan IV secara suka rela untuk memberikan atau menyerahkan yang menjadi bagian hak Penggugat selaku penerima wasiat atas harta peninggalan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 di atas yang mana saat ini dikuasai dalam penguasaan para Tergugat;
25. Bahwa Penggugat mohon agar para Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak melakukan aktifitas serta memetik hasil tumbuhan dan tanaman di atas kedua tanah kebun harta peninggalan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 dan tanah kebun yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 di atas yang mana saat ini dikuasai atau dalam penguasaan para Tergugat;
26. Bahwa Penggugat mohon agar para Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak menguasai lagi serta agar tidak bersikeras merasa berhak atas harta peninggalan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum), yaitu tanah kebun yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 dan tanah kebun yang terletak di Kadamam Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 sebelum Penggugat melakukan atau mengambil tindakan hukum lainnya;

27. Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Tanjung memerintahkan menjual secara lelang di muka umum harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang saat ini dikuasai atau dalam penguasaan para Tergugat I, II, III dan IV, yaitu tanah kebun yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 dan tanah kebun yang terletak di Kadamam Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 di atas;
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat serta agar Tergugat I, II, III dan IV tidak memindahtangankan kepada orang lain harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum), yaitu tanah kebun yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.1 dan tanah kebun yang terletak di Kadamam Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 10.2 di atas, mohon agar Pengadilan Agama Tanjung meletakkan sita jaminan atas harta tersebut berupa tanah beserta tumbuhan atau tanaman di atasnya yang menjadi sengketa dalam perkara ini serta terhadap harta benda milik para Tergugat;
29. Bahwa agar Tergugat I, II, III dan IV suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Tanjung menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini dan terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan serta dilaksanakan;
30. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta untuk dilaksanakan walaupun Tergugat I, II, III dan IV melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan agama pernikahan antara Penggugat Siti Jaleha binti Sahdan dengan suami Penggugat Syahrui bin Sanip tertanggal 2 Maret 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor C12/212/1988 SERI. MF di buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 8 Maret 1988;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan agama antara Penggugat Siti Jaleha binti Sahdan dengan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) dulunya adalah sepasang suami istri;
4. Menetapkan Penggugat adalah selaku ahli waris dari Syahrui bin Sanip (almarhum);
5. Menyatakan sah menurut hukum suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) meninggalkan beberapa harta, yaitu berupa:
  - a. Harta bawaan sebidang tanah (tanah kebun) yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm 9.546 \text{ m}^2$  dan ukuran lebar sebelah Utara  $100 \text{ m}^2$ , lebar sebelah Selatan  $71 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Timur  $75 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Barat  $147 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : lokasi bor Pertamina;
    - Sebelah Selatan : sungai;
    - Sebelah Timur : Hamrah dan Apan;
    - Sebelah Barat : Aini;Dimana di atas tanah tersebut ada tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon karet kampong sebanyak 1000 pohon, pohon duku/langsat sebanyak 4 pohon, pohon rambutan sebanyak 4 pohon, pohon cempedak sebanyak 5 pohon dan pohon mangga/asam sebanyak 2 pohon yang didapat atau berasal dari pemberian dari orang tua suami Penggugat;
  - b. Harta bersama sebidang tanah (tanah kebun) yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm 31.483.5 \text{ m}^2$  dan ukuran lebar sebelah Utara  $149 \text{ m}^2$ , lebar sebelah Selatan  $278 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Timur  $233 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Barat  $220 \text{ m}^2$  serta dengan batas-batas:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Budiman dan Arman;
- Sebelah Selatan : H. Inur;
- Sebelah Timur : H. Inur;
- Sebelah Barat : H. Subli;

Dimana di atas tanah tersebut ada tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon karet dulu sebanyak 500 pohon, sekarang tinggal 450 pohon yang saat ini siap panen, pohon karet kecil sebanyak 310 pohon, 4 buah kolam ikan, pohon paring sebanyak 5 rumpun, pohon mangga/asam sebanyak 2 pohon, karet kampung/para sebanyak 15 pohon yang didapat atau berasal dari suami Penggugat dan Penggugat membuka lahan;

- c. Harta bersama sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Musyawarah RT. 04, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Penggugat (Siti Jaleha) dengan ukuran panjang 16.80 m<sup>2</sup> dan 14 m<sup>2</sup> serta lebar 18.20 m<sup>2</sup> dan 17 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang/jalan;
- Sebelah Selatan : Sugiannor;
- Sebelah Timur : Fauzi Burrahman;
- Sebelah Barat : Bariono;

Yang didapat atau berasal dengan cara membeli dari hasil uang tabungan kami berdua (Penggugat dan suami Penggugat saat masih hidup dan berumah tangga dengan Penggugat);

- d. Harta bersama satu buah sepeda motor Yamaha, type 318 Jupiter Z (CW), warna merah marun, Nomor Polisi DA.3643 UJ, Tahun pembuatan 2011, atas nama Syahruji bin Sanip (almarhum), yang didapat atau berasal dengan cara membeli dari hasil uang tabungan kami berdua (Penggugat dan suami Penggugat saat masih hidup dan berumah tangga dengan Penggugat);

6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk memberikan atau menyerahkan bagian hak atas harta peninggalan suami Penggugat Syahruji bin Sanip (almarhum) yang menjadi hak Penggugat, yaitu tanah kebun yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm$  9.546 m<sup>2</sup> dan ukuran lebar sebelah Utara 100 m<sup>2</sup>, lebar sebelah Selatan 71 m<sup>2</sup>, panjang sebelah Timur 75 m<sup>2</sup>, panjang sebelah Barat 147 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : lokasi bor Pertamina;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : Hamrah dan Apan;
- Sebelah Barat : Aini;

Dimana di atas tanah tersebut ada tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon karet kampung sebanyak 1000 pohon, pohon duku/langsat sebanyak 4 pohon, pohon rambutan sebanyak 4 pohon, pohon cempedak sebanyak 5 pohon dan pohon mangga/asam sebanyak 2;

7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk memberikan atau menyerahkan bagian hak atas harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang telah diwasiatkan kepada Penggugat yaitu tanah kebun yang terletak di Kadaman Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas  $\pm 31.483.5 \text{ m}^2$  dan ukuran lebar sebelah Utara  $149 \text{ m}^2$ , lebar sebelah Selatan  $278 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Timur  $233 \text{ m}^2$ , panjang sebelah Barat  $220 \text{ m}^2$  serta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Budiman dan Arman;
- Sebelah Selatan : H. Inur;
- Sebelah Timur : H. Inur;
- Sebelah Barat : H. Subli;

Dimana di atas tanah tersebut ada tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon karet dulu sebanyak 500 pohon, sekarang tinggal 450 pohon yang saat ini siap panen, pohon karet kecil sebanyak 310 pohon, 4 buah kolam ikan, pohon paring sebanyak 5 rumpun, pohon mangga/asam sebanyak 2 pohon, karet kampung/para sebanyak 15 pohon;

8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak melakukan aktifitas apa pun serta secara suka rela untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah kebun yang merupakan harta peninggalan suami Penggugat Syahrui bin Sanip (almarhum) yang menjadi sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), yaitu tanah kebun yang terletak di RT.14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dan tanah kebun yang terletak di Kadaman Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana penjelasan Penggugat dalam gugatan Penggugat;
9. Menetapkan pembagian harta peninggalan Syahrui bin Sanip (almarhum) sebagaimana ketentuan hukum waris Islam;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan memerintahkan menjual secara lelang di muka umum harta peninggalan Syahruji bin Sanip (almarhum) yang menjadi sengketa dalam perkara gugatan Penggugat saat ini;
11. Menyatakan agar Tergugat I, II, III dan IV suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Tanjung menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini dan terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan serta dilaksanakan;
12. Menghukum para Tergugat agar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan perkara ini;

## SUBSIDER

- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Syahruji bin Sanip adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Siti Jaleha binti Sahdan (istri);
  - 2.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung);
  - 2.3. Anawiyah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat II);
  - 2.4. Isnaniah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat III);
  - 2.5. Lailan Supinah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat IV);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Syahruji bin Sanip adalah:
  - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Musyawarah RT. 04, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, atas nama Siti Jaleha (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiannor;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Fauzi Burrahman;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariono;
  - 3.2. Satu buah sepeda motor Yamaha merk Jupiter, warna merah marun No. Pol. DA. 3643 UJ tahun pembuatan 2011;
4. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Syahruji bin Sanip sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Siti Jaleha binti Sahdan (Penggugat) mendapat  $1/4 = 9/39$  bagian, ditambah  $1/2$  (separuh) dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum 3.1 dan 3.2;
- 4.2 Jahrah binti Arbain (ibu kandung dari almarhum Syahrui bin Sanip) mendapat  $1/6 = 6/39$  bagian;
- 4.3 Anawiyah binti Sanip (Tergugat II), Isnaniah binti Sanip (Tergugat III) dan Lailan Supinah binti Sanip (Tergugat IV) mendapat  $2/3$  bagian, masing-masing mereka mendapatkan  $8/39$  bagian;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum Syahrui bin Sanip untuk membagi harta sebagaimana tercantum pada diktum 3, dan menyerahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum pada diktum 2 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada diktum 4, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H. yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tertanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amar nomor 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menetapkan ahli waris almarhum Syahrui bin Sanip adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Siti Jaleha binti Sahdan (istri);
  - 3.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung);
  - 3.3. Anawiyah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat II);
  - 3.4. Isnaniah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat III);

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Lailan Supinah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat IV);
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Syahrui bin Sanip adalah:
  - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Musyawarah RT. 04, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong atas nama Siti Jaleha (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan Gang/Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiannor;
    - Sebelah Timur berbatasan Fauzi Burrahman;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariono;
  - 4.2. Satu buah Sepeda Motor Yamaha merk Jupiter warna merah marun No. Pol. DA. 3643 UJ tahun pembuatan 2011;
5. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Syahrui bin Sanip dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum Nomor 4.1 dan 4.2 dengan perhitungan aul sebagai berikut:
  - 5.1. Siti Jaleha binti Syahdan (Penggugat mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian =  $\frac{9}{39}$  bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari harta bersama menjadi  $\frac{24}{39}$  bagian;
  - 5.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung dari almarhum Syahrui mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian =  $\frac{6}{39} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{39}$  bagian;
  - 5.3. Anawiyah binti Sanip (Tergugat II), dan Isnawiyah binti Sanip (Tergugat III), Lailan Supinah binti Sanip (Tergugat IV) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{24}{39} \times \frac{1}{2} = \frac{12}{39}$  bagian, masing-masing mendapat  $\frac{4}{39}$  bagian;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum Syahrui bin Sanip untuk membagi harta sebagaimana tercantum pada diktum nomor 4 dan menyerahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum pada diktum nomor 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada diktum nomor 5, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang berwenang, dan kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tersebut pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan kasasi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, masih dalam tenggang waktu boleh menyatakan kasasi;
2. Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menerima karena putusan Pengadilan Tingkat Banding/Pertama tersebut belum mencerminkan rasa keadilan pencari keadilan;
3. Bahwa Hakim Tingkat Banding/Pertama tidak cermat apa yang akui oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III yang mengakui bahwa benar semasa hidup suami Pemohon Kasasi/Penggugat berbicara kepada Termohon Kasasi III/Tergugat III, bahwa "*kalau aku habis umur tanah yang terletak di Kadamam Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang ada pohon karet sebanyak 800 pohon, aku serahkan untuk istriku dan agar tidak dibagi karena untuk tunggu*

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haulku, sedangkan untuk adik-adikku tanah yang sudah aku bersihkan dan belum ditanam” Peristiwa ini adalah peristiwa hukum yang patut kita hargai amanah atau wasiat seseorang agar dilaksanakan yang si penerima untuk disampaikan kepada orang lainnya, walaupun secara lisan namun ada 2 orang saksi yang mendengarkannya cukup sebagai wasiat (Hukum Islam) dan bahkan kalau ahli waris lainnya tidak setuju semuanya diwasiatkan karena harta yang diwasiatkan dianggap harta warisan maka berlakulah 1/3 bagian, ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Hakim Tingkat Banding/Pertama tidak mempertimbangkan kalau tanah kebun itu yang dianggap harta bawaan dari suami Pemohon Kasasi/Penggugat yang terletak di RT. 14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 9546 m<sup>2</sup> dan ukuran lebar sebelah Utara 100 m<sup>2</sup>, lebar sebelah Selatan 71 m<sup>2</sup>, panjang sebelah Timur 75 m<sup>2</sup>, panjang sebelah Barat 147 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lokasi bor Pertamina;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Timur : Hamrah dan Apan;
- Sebelah Barat : Aini;

Sudah digarap sejak tahun 1988 sampai tahun 2014 oleh suami Pemohon Kasasi/Penggugat bersama Pemohon Kasasi/Penggugat, di tanah ditanam 1000 pohon karet, 4 pohon langsung/duku, 4 pohon rambutan, 5 pohon cempedak, 2 pohon mangga;

Kalau memang dianggap kebun tersebut sebagai harta bawaan bukan harta bersama antara suami Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat paling tidak harus dihargai berapa tenaga dan uang dikeluarkan untuk memelihara kebun tersebut selama ini termasuk membeli bibit tanaman tersebut, kalau tanaman yang tumbuh di atas kebun bila dinilai dengan uang paling sedikit dihargai 1000 pohon karet @Rp10.000,00 = Rp100.000.000,00 dan 4 pohon langsung/duku, 4 pohon rambutan, 5 pohon cempedak dan 2 pohon mangga, @ pohon Rp5.000,00 berjumlah Rp45.000.000,00 paling tidak *seyoguna* putusan Pengadilan Agama Tanjung/Banding tersebut menghargai jerih payah Pemohon Kasasi/Penggugat bersama suami Pemohon Kasasi/Penggugat memelihara dan menjaga serta merawatnya sehingga menjadi kebun seperti sekarang ini, karena Para Termohon Kasasi/para Tergugat mengakui kebun tersebut adalah sebagai tanah kebun warisan bukan tanah kebun yang didapat





bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Suami Pemohon Kasasi/Penggugat, maka wajar secara hukum Pemohon Kasasi/Penggugat menerima penggantian, paling tidak bagian hak suami Pemohon Kasasi/Penggugat yang didapat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, pakta hukum inilah belum mencerminkan rasa keadilan yang dilakukan Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kenapa Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut hak suaminya karena Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang berkumpul dengan suami Pemohon Kasasi/Penggugat, merintis, mengarang, menanam sehingga sekarang sudah kelihatan tanah perkebunan maka diambil tanpa merasa kasihan dan penghargaan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, ketika masih hidup suami Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah berkunjung saudara-saudara suami Pemohon Kasasi/Penggugat ke tempat Pemohon Kasasi/Penggugat;

5. Bahwa hal-hal yang tidak diperhatikan oleh Hakim Tingkat Banding/Pertama adalah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat khususnya berupa Surat Pernyataan berupa T1, T8, T9 tidak punya nilai pembuktian secara hukum, apabila tidak diikuti oleh keterangannya tersebut sebagai saksi di muka persidangan untuk mendukung pernyataannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI) dan bukti T-2, T-3, T-6, T-7 tidak punya nilai pembuktian secara hukum karena yang membuat pernyataan tersebut orang yang termasuk dalam gugatan, yaitu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding I walaupun dalam perjalanannya Termohon Kasasi/Terbanding-I meninggal dunia dan tanggal pembuatannya pun baru-baru saja, berarti ada indikasi sebelum almarhum Suami Pemohon Kasasi/Penggugat meninggal dunia, maka tanah atau kebun tersebut tidak punya alas hak atau pengakuan penguasaan tanah, sehingga dapat disimpulkan tanah atau kebun tersebut tidak ada yang memelihara atau menguasai selain Pemohon Kasasi/Penggugat bersama suami Pemohon Kasasi/Penggugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) sudah tepat dan benar, bahwa wasiat yang diucapkan di depan satu orang ahli waris dan tidak diucapkan di hadapan semua ahli waris serta tidak atas persetujuan semua ahli waris, maka wasiat tersebut tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *judex facti*, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tanjung harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa dalam gugatan poin 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* terhadap harta bawaan dalam gugatan poin 10.1 berupa tanah kebun di RT. 14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 9546 m<sup>2</sup> serta harta bersama dalam gugatan poin 10.2 di Desa Kapar seluas 31.483,5 m<sup>2</sup> dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tetapi tidak disebutkan tanah tersebut dalam amar;

Bahwa demikian pula objek sengketa dalam gugatan poin 10.3 dan poin 10.4 berupa rumah di RT. 14 Telaga 15 Pertamina, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan sebagai harta bersama, tetapi dalam amar tidak dinyatakan sebagai harta bersama, sehingga kemudian dinyatakan sebagai harta peninggalan, akibatnya tidak ada pembagian harta bersama;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun pokok perkara mengenai gugatan waris, namun oleh karena objek sengketa poin 10.3 dan poin 10.4 tersebut terbukti sebagai harta bersama, maka harus didahulukan pembagiannya;

Bahwa gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan, selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak. Oleh karena akibat hukum dari amar putusan tolak dan tidak dapat diterima berbeda, maka harus jelas yang dinyatakan tidak dapat diterima dan yang ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SITI JALEHA binti SAHDAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **SITI JALEHA binti SAHDAN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - 2. Menetapkan harta bersama Syahrui bin Sanip dengan Siti Jaleha binti Sahdan adalah:
    - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Musyawarah RT. 04, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, atas nama Siti Jaleha dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Jalan;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugianor;
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Fauzi Burrahman;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariono;
    - 2.2. Satu buah sepeda motor Yamaha merk Jupiter, warna merah marun, No. Pol. DA. 3643 UJ, tahun pembuatan 2011;
  - 3. Menetapkan Syahrui bin Sanip dengan Siti Jaleha binti Sahdan masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;
  - 4. Menyatakan Syahrui bin Sanip telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 4.1. Siti Jaleha binti Sahdan (istri);
    - 4.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung);
    - 4.3. Anawiah binti Sanip (saudara perempuan kandung);
    - 4.4. Isnaniah binti Sanip (saudara perempuan kandung);
    - 4.5. Lailan Supinah binti Sanip (saudara perempuan kandung);
  - 5. Menetapkan harta warisan almarhum Syahrui bin Sanip adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas;
  - 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Syahrui bin Sanip dari harta tersebut sebagaimana tercantum dalam poin 5 (dengan perhitungan *aul*) sebagai berikut:
    - 6.1. Siti Jaleha binti Sahdan (istri) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian =  $\frac{3}{13} = \frac{9}{39}$  bagian;
    - 6.2. Jahrah binti Arbain (ibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian =  $\frac{2}{13} = \frac{6}{39}$  bagian;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Anawiah binti Sanip, Isnawiah binti Sanip, Lailan Supinah binti Sanip (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{8}{13}$  =  $\frac{24}{39}$  bagian, sehingga masing-masing mendapat  $\frac{8}{39}$  bagian;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk membagi objek harta sebagaimana tersebut pada poin 2 dengan pembagian sebagaimana poin 3 (tiga) dan poin 6 (enam) di atas, dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan gugatan Penggugat poin 10.1 dan 10.2 tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
**Ttd.**

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 279 K/Ag/2016